

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan, *rape* yang berarti pemerkosaan.¹ Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) merupakan perihal yang masih belum banyak diketahui oleh sebagian masyarakat. Bisa jadi perihal ini diakibatkan sebab kebiasaan serta tradisi budaya di sebagian golongan warga Indonesia yang belum memahami secara jelas apa itu kekerasan intim dalam rumah tangga. Pada dasarnya kekerasan intim yakni sesuatu wujud kekerasan intim yang dirasakan oleh pria ataupun wanita. Kekerasan intim ini dapat dicoba pria terhadap wanita ataupun kebalikannya, tetapi yang universal terjalin pelakunya merupakan pria.²

Kekerasan intim yang timbul dalam rumah tangga ialah sesuatu kejahatan tersembunyi dalam pernikahan, yang ialah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Kejahatan yang masuk dalam ruang lingkup non- publik sehingga sangat susah buat ditampakkan pada permukaan. Meski sesungguhnya kejahatan ini sudah dipidanakan tetapi statusnya masih delik aduan. Dibutuhkan

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 373-465.

² Farid Kurniawan, Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. Tahun 2004 dan Fiqh Islam, (Yogyakarta: Malang: Jurusan Al-Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010), h. 18

terdapatnya keaktifan korban dalam menegakkan keadilan untuk mereka sendiri.

Kejahatan *marital rape* ini berbeda dengan wujud kejahatan KDRT yang lain. Bila kekerasan raga yang diterima oleh korban KDRT hingga hendak nampak jelas sisa kekerasan itu sehingga gampang buat dijadikan fakta dalam pengecekan, tetapi kekerasan intim dalam rumah tangga ini tidak semacam kekerasan yang membagikan sisa yang nyata, namun cuma akibat yang tersembunyi serta cuma korban saja yang merasakannya.

UU TPKS berperan sebagai pengganti ataupun pelengkap dalam produk hukum yang sudah ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya berfokus pada kasus pemerkosaan dan pencabulan. Kemudian UU lain seperti UU No 7 Tahun 1984 yang berisikan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa hal dalam UU TPKS yang dapat dilihat memiliki peran untuk melengkapi hukum yang sudah dibentuk adalah pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional & daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban serta keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait.

Dalam Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diartikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tiap perbuatan terhadap

seorang paling utama wanita, yang menyebabkan munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi hubungan seksual suami istri yang menimbulkan munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan raga serta psikologis (*Marital Rape*) ialah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tiap masyarakat negeri berhak memperoleh rasa nyaman serta leluasa dari seluruh wujud kekerasan cocok dengan falsafah Pancasila serta UUD 1945. Pemikiran tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 memastikan jika “Tiap orang berhak atas perlindungan diri individu, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta barang yang dibawah kekuasannya, dan berhak atas rasa nyaman serta proteksi dari ancaman ketakutan buat berbuat ataupun tidak berbuat suatu yang ialah hak asasi”. Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 memastikan kalau “Tiap orang berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan spesial buat mendapatkan peluang serta khasiat yang sama guna menggapai persamaan serta keadilan”.

Ikatan seks yang dicoba di dasar tekanan ataupun pemaksaan sama halnya dengan penindasan wanita yang secara kesekian serta berkepanjangan jadi korban pemerkosaan suaminya hendak terjangkau sebagian kepribadian, antara lain: awal, inferior (merasa rendah diri) serta tidak yakin diri, kedua, sering serta senantiasa merasa bersalah karena dia membuat suami “kalap” serta ketiga, mengidap kendala reproduksi akibat perasaan tertekan ataupun

tekanan pikiran, semacam infertilitas (kurang sanggup menciptakan generasi) serta kacaunya siklus haid. Perihal yang demikian itu, apakah publik (warga) hendak (masih) memandang sebelah mata dengan permasalahan *Marital Rape* (kekerasan intim terhadap istri). Sedangkan kalangan wanita terus hendak dirugikan serta dilukai, raga ataupun psikisnya. Berangkat dari problematika sosial inilah di mana kerap kali terjalin bentuk- bentuk kekerasan intim yang dicoba oleh seseorang suami terhadap isteri yang semestinya masuk dalam koridor aksi kriminal, tetapi senantiasa berlindung dalam konsep agama serta adat.

Dengan demikian, *marital rape* ialah tindak kekerasan ataupun pemaksaan yang dicoba oleh suami terhadap istri untuk melaksanakan kegiatan intim tanpa memikirkan keadaan istri, Agama serta kemanusiaan merupakan 2 konsepsi yang tidak dapat dipisahkan dengan memakai apapun, sebab agama diturunkan oleh Allah merupakan buat mengendalikan perputaran kehidupan manusia.

Berangkat dari problematika tersebut, di mana kerap terjalin kekerasan intim ataupun pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri yang sepatutnya masuk dalam aksi kriminal hendak namun senantiasa berlindung dalam konsep agama serta adat. Aksi Kekerasan intim terhadap istri (pemeriksaan) yang dicoba oleh suaminya memperoleh atensi sungguh- sungguh dari dalam peraturan hukum di Indonesia, ialah pada Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pula hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“PERSPEKTIF TOKOH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA TERHADAP *MARITAL RAPE* (KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN) (Studi di Kabupaten Tangerang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang terhadap *Marital Rape*?
2. Apa Faktor dan Dampak dari *Marital Rape*?
3. Bagaimana cara mencegah masalah *Marital Rape*?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar permasalahan yang dibahas tidak meluas, maka penulis membatasinya hanya sekitar mengenai kekerasan seksual dalam perkawinan. Fokus penelitian ini terbatas pada masalah kekerasan seksual dalam perkawinan menurut pandangan tokoh muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan muslimat Nahdlatul Ulama kabupaten Tangerang terhadap *Marital Rape*;
2. Untuk menganalisis apa saja dampak dan faktor dari *Marital Rape*;
3. Untuk mengetahui bagaimana cara mencegah masalah Marital Rape.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah.
 - b. Dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum Islam yang mengindahkan berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap istri.
 - c. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang dampak *marital rape* dalam kehidupan berumah tangga
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran segenap pihak dalam memahami kekerasan seksual dalam rumah tangga utamanya yang berkaitan dengan *marital rape*.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Riset terdahulu dicoba antara lain buat memperoleh cerminan ataupun data tentang riset terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti serta buat menampilkan letak perbandingan antara riset ini dengan penelitian- penelitian lebih dahulu:

Pertama, skripsi “Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam”, disusun oleh Farid Kurniawan dari UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2010, menyajikan ulasan tentang bentuk- bentuk Pemaksaan Ikatan Intim Suami Terhadap Istri Perspektif UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT antara lain yakni Pemaksaan ikatan intim tanpa persetujuan korban ataupun pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan ikatan intim dengan metode tidak disukai, merendahkan serta ataupun menyakitkan, pemaksaan ikatan intim dengan orang lain buat tujuan prostitusi serta ataupun tujuan tertentu, terbentuknya ikatan intim dimana pelaku menggunakan posisi ketergantungan korban yang sepatutnya dilindungi, aksi intim dengan kekerasan raga dengan ataupun tanpa dorongan perlengkapan yang memunculkan sakit, cedera ataupun luka.

Kedua, skripsi “Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”, disusun oleh Roikhatul Maghfiroh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019, menyajikan ulasan tentang kekerasan intim dalam rumah tangga sangat berlawanan dengan hukum Islam serta hukum Positif, sebab tidak cocok dengan nilai- nilai kemanusiaan. Di samping itu

pernikahan merupakan lembaga yang menghalalkan ikatan intim antara suami istri yang terjalin dalam jalinan suci namun melarang berhubungan dengan cara- cara pemaksaan, terlebih diiringi dengan kekerasan raga, psikis serta intim. Pemaksaan ikatan intim yang dicoba oleh suami terhadap istri bisa di kategorikan kedalam *Marital Rape* (kekerasan intim dalam rumah tangga). Perihal tersebut pula dapat dianalogikan dengan kasus kekerasan intim dalam rumah tangga, semacam yang dipaparkan dalam KHI Pasal 77 ayat 5 kalau “Bila suami ataupun istri melalaikan kewajibannya tiap- tiap bisa mengajukan gugatan kepada Majelis hukum Agama”, bisa disimpulkan kalau melalaikan kewajiban saja bisa mengajukan gugatan ke Majelis hukum Agama terlebih hingga melaksanakan kekerasan intim dalam rumah tangga. Aksi melaksanakan kekerasan intim terhadap istri dapat dijadikan keabsahan seseorang istri buat menggugat perceraian.

Ketiga, skripsi “Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, disusun oleh Hasmila dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017, menyajikan ulasan tentang kekerasan intim suami terhadap istri dalam rumah tangga yang salah satu akibatnya merupakan rusaknya perlengkapan reproduksi tidak dibenarkan dalam islam dengan alasan. Dari sisi tindak pidana hukum islam sikap tindak kekerasan intim suami terhadap istri masuk dalam jenis hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) ialah pelaku dihukum cocok dengan Perbuatannya. Ada pula persamaan antara Hukum Islam dengan UU Nomor. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT merupakan kalau di antara

keduanya bersama membagikan atensi yang lebih terhadap permasalahan kedekatan antara suami serta istri dalam suatu pernikahan, khususnya terhadap tindak pemaksaan intim yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dicoba dalam rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak serta kewajiban suami istri demi terwujudnya suatu rumah tangga sakinah yang didasarkan pada mawadah serta rahmah.

G. Kerangka Pemikiran

Kekerasan seksual dalam rumah tangga dsituasikan sebagai keadaan dimana istri memperoleh tindak kekerasan seksual oleh suami atau bentuk-bentuk paksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan dan pertimbangan kondisi istri.³ Sekaligus, memaksakan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai dan disetujui oleh istri.

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender.⁴ Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut dengan UU PKDRT yang menyebutkan:

³ Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 11-12

⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga...*, h. 14

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”.

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini meliputi suami, istri, anak. Akan tetapi, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini sering disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁵

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga No. 23 Tahun 2004 mengatur kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 5:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau, d) penelantaran rumah tangga.”

Kemudian dalam Pasal 8 juga disebutkan:

“Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 25

Kemudian ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 46 dan 47. Pasal tersebut berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00.”

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00”.

Jadi keberadaan Undang- undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai donasi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan terdapatnya undang-undang ini, korban kekerasan dalam rumah tangga terlindungi serta mendapatkan kepastian hukum dalam mencari keadilan. Bila kekerasan dalam rumah tangga diposisikan selaku permasalahan perdata yang jadi urusan privat tiap- tiap orang, saat ini sudah jadi permasalahan pidana sehingga jadi urusan publik.

Pernikahan ialah perbuatan hukum, tidak hanya memiliki aspek ibadah dipihak lain memiliki aspek keperdataan yang memunculkan hak serta kewajiban, yang ialah timbal balik antara suami serta istrinya.⁶ Hak serta kewajiban wajib senantiasa beriringan tanpa terdapatnya ketidakseimbangan diantara keduanya. Hak serta peran istri merupakan balance dengan hak serta peran suami dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan dalam bermasyarakat.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik 2007), h. 51

Permasalahan seksualitas tercantum dalam hak serta kewajiban dari pendamping suami serta istri. Seks tidaklah hak suami saja hendak namun istri pula berhak merasakan kegiatan intim ini sehingga tujuan melindungi kehormatan dalam perkawinan hendak tercapai.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 8 menerangkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud di dalam pasal 5 huruf c mencakup pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal ini terhadap istri. Mempertimbangkan syari'at Islam, baik tindak pidana atau delik aduan dapat disejajarkan dengan *jinayah* atau *jarimah*; diasosiasikan sebagai larangan-larangan *syara* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, beberapa hukuman yang dilayankan kepada pelanggar atau pelaku *jarimah*, yaitu termasuk *hudud*, *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan adanya nash dalam Al-Qur'an atau hadis. Setidaknya sanksi/hukuman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Hukuman yang tertulis *nash*-nya, termasuk *hudud*, *qisash*, *diyat* dan *kafarah*; (2) hukuman yang tidak ada *nash*-nya, yang secara definitif disebut dengan hukuman *ta'zir*. Jika *jarimah ta'zir* dikategorikan berdasarkan segi tindakannya dapat dikelompokkan menjadi: *Ta'zir* atas maksiat, *Ta'zir* atas kemashlahatan umum, dan *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran.⁸

⁷ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010), h. 15

⁸ Praja Juhaya S, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), h. 45

Ketentuan hukum ini dimulai dari peringatan keras, celaan, pengucilan, hingga hukuman yang memiliki tendensi berupa nasihat-nasihat. Pemberlakuan sanksi ta'zir ini ditentukan dan dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan memelihara hak-hak individu, serta untuk memberikan hak menentukan sanksi kepada hakim dengan batas minimal dan maksimal.

Tindakan perilaku kekerasan seksual dalam rumah tangga apabila merujuk pada hukum pidana Islam sejatinya tidak diatur secara terperinci dalam Al-Quran. Akan tetapi, tindakan tersebut pada dasarnya mengandung perbuatan memaksa dan penyimpangan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan. Namun, karena merupakan tindak perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang bertentangan dengan maqasid as-syari'ah, kategori hifz an-nafs, sekaligus prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf yang menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga, maka perkosaan dalam perkawinan dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi fisik maupun psikis korban.

Bagi pemikiran ulama fiqh, madzhab Syafiiyah serta madzhab Hanbali kalau seseorang istri tidak harus melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-sehari, pula tidak butuh mengurusinya, sebab yang betul- betul jadi kewajiban untuk seseorang istri merupakan berikan pelayanan serta servis yang bagus kepada "kebutuhan" suaminya.⁹

⁹ Mohammad Aswasi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 210

Dengan landasan teori di atas dapat digunakan untuk memberikan orientasi analisis dan klasifikasi dari fenomena relasi suami istri. Bahwa masyarakat sekarang ini termasuk pola perkawinan yang mana, ketika dikaitkan dengan alasan-alasan suami melakukan tindakan *marital rape*.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan sifat dan jenis pembahasan dan objek penelitian yang selengkap-lengkapnyanya. Dipaparkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹¹

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002), h. 126

¹¹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2009), h. 6

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.¹² Sumber data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan para tokoh Muslimat NU yang ada di Kabupaten Tangerang yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*).
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain ataupun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang lain.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang secara tidak langsung ataupun langsung berkaitan dengan *marital rape* dan perundang-undangan tentang kekerasan seksual suami terhadap istri.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui langsung dan jelas apa yang ada di lapangan.¹⁴

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 158

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 158

¹⁴ Jam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.

2) Metode interview

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara terbuka, artinya bahwa subjek tahu sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.¹⁵ Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
- b. *Content analysis* atau analisis isi. Menurut Weber, content analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shoheh dari sebuah

¹⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990), h. 139

dokumen. Menurut Hostli bahwa *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁶ Kajian ini di samping dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga (3) bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan ini akan disusun dalam lima (5) bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan pendeskripsian permasalahan yang penyusun bahas dengan menyesuaikan pokok masalah yang menjadi pertegasan dan penjelasan dari kajian agar dapat memberikan arahan yang tepat sehingga tidak keluar dari alur

¹⁶ Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 163

permasalahan, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan yang menjelaskan karya-karya yang dapat digunakan rujukan peneliti dengan membandingkannya bahwa permasalahan yang dibahas belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, kerangka pemikiran merupakan analisa dari pemikiran-pemikiran teori yang digunakan dalam penelitian sehingga dapat dioperasionalisasikan ke dalam penelitian, metode penelitian berisi tentang jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan yang merupakan sistematik dari karya ilmiah.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang *marital rape* yang meliputi pengertian *marital rape*, bentuk-bentuk kekerasan seksual suami terhadap istri yang meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Latar belakang kekerasan seksual suami terhadap istri, faktor dan akibat kekerasan seksual suami terhadap istri.

Bab *ketiga*, berisi tentang perlindungan hukum kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual suami terhadap istri.

Bab *keempat*, berisi analisis perspektif tokoh muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Tangerang terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri yang meliputi pandangan para tokoh muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang terhadap kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dan cara mencegah masalah kekerasan seksual dalam perkawinan.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapat dari hasil penelitian ini.